



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENERAPAN PERIZINAN DAN PAJAK REKLAME
BERBASIS ONLINE

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk merintis penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, maka Pemerintah Kota Blitar menerapkan Perizinan dan Pajak Reklame Berbasis Online dengan memperhatikan kondisi riil dan kemampuan daerah;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan menindaklanjuti Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Reklame dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Reklame Dan Alat Peraga Kampanye, maka perlu diatur Penerapan Perizinan dan Pajak Reklame Berbasis Online sebagai bagian tidak terpisahkan dari tata cara pelayanan perizinan reklame sekaligus sebagai dasar operasional pelayanan perizinan reklame kepada masyarakat yang lebih efektif, efisien, mudah dan transparan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Penerapan Perizinan Dan Pajak Reklame Berbasis Online

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);
 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 13. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Reklame dan Alat Peraga Kampanye (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Reklame dan Alat Peraga Kampanye (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 23);
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 75);
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 62);
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Surat/Akta Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS PENERAPAN PERIZINAN DAN PAJAK
REKLAME BERBASIS ONLINE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
2. Walikota adalah Walikota Blitar.
3. Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar.
4. Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Dinas PM, Naker dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar.
5. Tim Pengendali dan Penertiban Reklame adalah Tim Gabungan yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait yang bertugas melakukan pengendalian dan penertiban reklame.
6. Tim Teknis Perizinan adalah Tim yang bertugas melakukan survey, memverifikasi berkas dan memberikan pertimbangan teknis kelayakan atas perizinan Reklame;
7. Keputusan Berbentuk Elektronik adalah keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut sebagai SPTPD adalah Surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai SPTPD elektronik adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
15. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut SSPD elektronik adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai bukti pembayaran atau penyetoran Pajak.
16. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Walikota untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
17. Berbasis Online atau Sistem elektronik adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time yang berkaitan dengan pelaporan transaksi secara elektronik meliputi informasi data, transaksi usaha dan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
18. Informasi Elektronik adalah sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), teleram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
19. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat

dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, suara, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami.

20. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke Server Pemerintah Daerah
21. Cash Management System yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan likuiditas management sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien.
22. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
23. Penyelenggara Reklame adalah pemilik reklame, pemilik produk dan atau perusahaan jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
24. Obyek Reklame adalah keseluruhan media atau bentuk atau ukuran dalam penyelenggaraan reklame yang dikenakan pajak reklame yang tidak dikecualikan.
25. Penyelenggaraan Reklame adalah kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan reklame.
26. Surat Izin adalah Surat Izin tertulis penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
27. Peneng adalah plat atau benda sejenis tempelan atau stiker atau tanda lain pada obyek reklame terpasang yang difungsikan sebagai tanda telah membayar pajak untuk jangka waktu tertentu yang dikeluarkan Pemerintah Daerah.
28. Kawasan/zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat atau tidak dapat digunakan

untuk pemasangan reklame.

29. Kawasan Bebas adalah lokasi yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame yang tidak dikecualikan.
30. Kawasan Umum adalah lokasi penyelenggaraan penempatan titik peletakan reklame dapat dilaksanakan secara bebas selain di lokasi bebas.
31. Pola Penyebaran Peletakan Reklame yang selanjutnya disingkat PPPR adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk peletakan reklame;
32. Peletakan reklame adalah Penempatan bidang reklame atau bangunan reklame pada titik peletakan reklame, baik di dalam maupun di luar ruangan.
33. Titik Peletakan Reklame adalah tempat tertentu dimana bidang reklame atau bangunan reklame didirikan atau ditempatkan atau ditempelkan.
34. Bidang Reklame adalah bagian atau muka bangunan yang dimanfaatkan guna tempat penyajian reklame baik berupa gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame.
35. Bahu jalan atau berm adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan atau pagar halaman.
36. Pulau Jalan adalah bangunan baik beraturan maupun tidak beraturan yang terletak di persimpangan jalan dapat berbentuk prasasti, monument atau taman yang dapat ditanami tanaman hias dan lain-lain yang bertujuan untuk mengatur arus lalu lintas atau keindahan di lokasi tertentu.
37. Median Jalan/Pembatas Jalan adalah bangunan berbentuk taman/pagar baik dari benda tetap dan/atau dapat dipindahkan dan/atau tanaman yang berfungsi untuk memberi batas jalan dan untuk mengatur arus lalu lintas di jalan wilayah Kota Blitar
38. Taman Kota adalah suatu bangunan dan/atau taman yang dilengkapi dengan tanaman yang berfungsi untuk menambah keindahan yang berfungsi sebagai taman dan atau ruang terbuka hijau
39. Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dengan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame;
40. Ketinggian Reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi reklame;

41. Gambar Rencana Teknis Bangunan yang disingkat Gambar RTB adalah gambar rencana teknis bangun bangunan reklame, megatron, video, megatron atau large electron display dan papan atau billboard termasuk jenis reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
42. Reklame Kecil, adalah reklame dengan ukuran luas bidang reklame kurang dari 4 m² (empat meter persegi).
43. Reklame Sedang, adalah reklame dengan ukuran luas bidang reklame lebih dari atau sama dengan 4 m² (empat meter persegi) sampai 24 m² (dua puluh empat meter persegi).
44. Reklame Besar, adalah reklame dengan ukuran luas bidang reklame lebih dari 24 m² (dua puluh empat meter persegi).
45. Reklame Cahaya adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik. Termasuk jenis ini pula adalah Megatron, Videotron dan Large Electronic Display (LED)
46. Reklame Papan adalah reklame yang bersifat tetap terbuat dari colibrite, vinyl, alumunium, seng, fiberglass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar. Termasuk jenis ini pula adalah Billboard, Neon Box dan Neon Sign.
47. Reklame Bertiang adalah reklame permanen yang kaki konstruksi penyangga bidang reklamennya menggunakan besi atau logam dengan ukuran tertentu yang tertanam di dalam tanah dengan kaki tunggal atau kaki ganda.
48. Reklame Baliho adalah reklame non permanen yang terbuat dari papan, kayu, triplek, kain, plastik, vinyl atau bahan lain yang sejenis dan tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat tidak permanen.
49. Reklame Kain adalah reklame non permanen yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat tidak permanen dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik, vinyl atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah

spanduk, umbul-umbul, bendera, flagchain, tenda, krey, banner, banner raksasa dan standing banner.

50. Reklame Layar adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis.
51. Reklame Melekat adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, dengan cara ditempelkan atau dilekatkan pada suatu benda lain. Termasuk jenis ini pula adalah Stiker dan Poster melekat.
52. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
53. Reklame Berjalan atau Kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara berjalan atau berkeliling dimana reklame tersebut ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan yang berpindah dari lokasi satu ke lokasi lain dengan suara atau tidak dengan suara.
54. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, pesawat terbang atau alat lain yang sejenis.
55. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau menggunakan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
56. Reklame Slide atau Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan lain yang sejenis dengan itu, sebagai alat yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain untuk dipancarkan di dalam ruangan dan atau diperagakan melalui pesawat televisi
57. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
58. Running teks atau Teks berjalan adalah jenis reklame yang menayangkan naskah dan diatur secara elektronik.
59. Grafiti adalah reklame yang berupa tulisan atau gambar yang dibuat pada dinding bangunan.
60. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.
61. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyelenggaraan reklame yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.

62. Nilai Strategis Reklame yang selanjutnya disebut Nilai Strategis adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
63. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOP adalah keseluruhan pembayaran atau pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya atau harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembiayaan atau ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan atau terpasang di tempat yang telah di Surat Izinkan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi tata cara penetapan pajak reklame, penetapan retribusi sewa tanah reklame, penetapan jaminan biaya bongkar reklame, penandatanganan surat ketetapan pajak, penandatanganan surat ketetapan retribusi sewa tanah reklame, dan penandatanganan surat ketetapan jaminan bongkar reklame berbasis online.

BAB III JENIS REKLAME

Pasal 3

Jenis Reklame berdasarkan sifatnya meliputi:

- a. Reklame Permanen, yaitu:
 - 1) Reklame cahaya.
 - 2) Reklame papan (billboard atau bando atau neon box);
 - 3) Reklame kendaraan;
 - 4) Reklame grafiti; dan
 - 5) Reklame yang umur konstruksi bangunannya lebih dari satu (satu) tahun.

- b. Reklame Tidak permanen, yaitu:
- 1) Reklame baliho;
 - 2) Reklame kain (bendera, umbul-umbul, spanduk dan sejenisnya);
 - 3) Reklame selebaran;
 - 4) Reklame udara;
 - 5) Reklame slide atau reklame film;
 - 6) Reklame peragaan;
 - 7) Reklame berjalan;
 - 8) Reklame suara; dan
 - 9) Reklame yang umur konstruksi bangunannya kurang dari 3 (tiga) bulan.

Pasal 4

Jenis Reklame berdasarkan konstruksinya meliputi :

1. Konstruksi Berat, untuk Reklame Ukuran Sedang dan Reklame Ukuran Besar, seperti Reklame Papan, Reklame Cahaya (megatron, videowall, dinamic board), billboard, bando jalan, dengan konstruksi tiang:
 - 1) Kaki Tunggal, yaitu sarana reklame yang kaki konstruksinya hanya satu tiang;
 - 2) Kaki Ganda, yaitu sarana reklame yang kaki konstruksinya dua tiang atau lebih; dan
 - 3) Rangka, yaitu sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka.
2. Konstruksi Ringan, untuk reklame :
 - 1) Berjenis papan kategori ukuran reklame kecil;
 - 2) Bahan bakunya selain besi atau logam; dan
 - 3) Menempel pada bangunan, yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan dengan atau tanpa menggunakan konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan.

BAB IV

PENERAPAN PERIZINAN DAN PAJAK REKLAME BERBASIS ONLINE

Pasal 5

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib :
- a. memiliki Izin;
 - b. membayar pajak;
 - c. membayar biaya jaminan;

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan Walikota melalui Dinas PM, Naker dan PTSP dengan berpedoman pada peraturan walikota tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Reklame dan Alat Peraga Kampanye serta peraturan perundang-undangan lain yang telah ditetapkan.
- (3) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pajak reklame yang dibayarkan kepada Pemerintah Kota Blitar melalui BPKAD
- (4) Biaya jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah biaya jaminan bongkar yang dapat ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku
- (5) Pemberian izin dan pembayaran pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) dapat memanfaatkan sistem elektronik atau berbasis online

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Permohonan tertulis bermeterai cukup minimal berisi tentang Nama Lembaga, Nama Pemohon, Judul/isi Reklame dan tujuan;
 - b. Foto kopi KTP Pemohon dan Surat Kuasa dari penanggungjawab produk/jasa (bagi permohonan yang dikuasakan);
 - c. Pemohon atas nama organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) harus melampirkan foto copy surat Pengesahan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dan foto copy susunan pengurus organisasi;
 - d. Denah lokasi/rencana letak reklame (reklame permanen);
 - e. Surat Pernyataan kesanggupan untuk membongkar reklame;
 - f. Foto kopi perjanjian sewa tanah/bangunan atau Surat Izin apabila tanah yang akan digunakan bukan milik pemohon (reklame permanen);
 - g. Khusus reklame jenis konstruksi berat dilengkapi dengan foto kopi IMB;
 - h. Surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame;

- i. Melunasi Pajak reklame, Retribusi pemakaian tanah dan retribusi lainnya; dan
- j. Rekam jejak/Riwayat perolehan bangunan reklame (bagi reklame yang diperpanjang Surat Izinnya).

Pasal 7

Tata cara pengajuan permohonan Surat Izin adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggara reklame atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas PM, Naker dan PTSP;
- b. Petugas Dinas PM, Naker dan PTSP meneliti persyaratan permohonan dengan ketentuan apabila berkas dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah akan dikembalikan kepada pemohon pada satu hari kerja;
- c. Apabila Persyaratan dinyatakan lengkap, Dinas PM, Naker dan PTSP membuat tanda terima berkas dan disampaikan kepada Pemohon;
- d. Untuk reklame tidak permanen dapat diproses/diberikan Surat Izin oleh Dinas PM, Naker dan PTSP dengan membubuhkan tanggal berlakunya reklame pada tiap reklame disertai dengan paraf petugas dan stempel Dinas PM, Naker dan PTSP sesuai dengan standar pelayanan Dinas PM, Naker dan PTSP yang telah ditentukan;
- e. Reklame diberikan pengesahan melalui penempelan peneng oleh Dinas PM, Naker dan PTSP;
- f. Untuk reklame permanen diperlukan pemeriksaan lapangan terhadap objek Surat Izin dilakukan oleh Tim Teknis sesuai dengan standar pelayanan Dinas PM, Naker dan PTSP yang telah ditentukan;
- g. Pemeriksaan lapangan terhadap objek Surat Izin dilakukan oleh Tim Teknis Perizinan;
- h. Ketidaksesuaian antara data yang tercantum dalam persyaratan permohonan dengan kondisi lapangan akan diinformasikan kepada pemohon;
- i. Kepala Dinas PM, Naker dan PTSP menerbitkan Surat Izin atau menolak berdasarkan pertimbangan Tim Teknis Perizinan; dan
- j. Akumulasi waktu yang diperlukan untuk proses perizinan reklame setelah seluruh berkas dinyatakan lengkap dan sah paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 8

1. Surat Izin reklame berlaku paling lama 1 (satu) tahun;
2. Surat Izin reklame tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
3. Pemasangan reklame di dalam/di atas tanah milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sewa tanah yang besaran tarif sewanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB V

MEKANISME PERIZINAN DAN PAJAK REKLAME BERBASIS ONLINE

Pasal 9

Mekanisme pelayanan perizinan reklame berbasis online adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon datang ke loket pelayanan, di Dinas PM, Naker dan PTSP dan mengisi form permohonan perizinan reklame;
- b. Setelah diisi lengkap dengan persyaratan, kemudian diserahkan kepada petugas pelayanan ijin/petugas entry data;
- c. Petugas pelayanan ijin mengentry data kedalam aplikasi pelayanan perizinan dan setelah selesai kemudian terbit Surat Ketetapan Pajak Reklame dan Surat Setoran Pajak Reklame;
- d. Dalam hal terdapat reklame yang menggunakan lahan milik Pemerintah Daerah, maka dikenakan retribusi sewa tanah dan setelah entry data akan diterbitkan pula Surat Ketetapan Retribusi Sewa Tanah Reklame dan Surat Setoran Retribusi Sewa Tanah;
- e. Dalam hal ijin reklame yang dikenakan Jaminan Biaya Bongkar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Jaminan Biaya Bongkar dan Surat Setoran Jaminan Biaya Bongkar;
- f. Dalam hal sebagaimana disebutkan pada huruf c atau huruf d atau huruf e sudah ditandatangani dan disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara penerima atau payment poin Bank Jatim, maka bukti setor diberikan kepada petugas loket pengambilan surat ijin untuk selanjutnya diberikan surat Ketetapan Pajak Reklame dan/atau Surat Ketetapan Retribusi Sewa Tanah Reklame dan/atau Surat Ketetapan Jaminan Biaya Bongkar Reklame dan Surat Ijin Reklame;
- g. Pemberian surat ijin reklame disertai dengan pemberian stiker tanda lunas pajak reklame dan tertulis masa berlaku pajak reklame; dan

Pasal 10

Penandatanganan Surat Ketetapan Pajak Reklame, Surat Ketetapan Retribusi Sewa Tanah Reklame, Surat Ketetapan Jaminan Biaya Bongkar Reklame, dan Surat Ijin Reklame adalah sebagai berikut:

- (1) Surat Ketetapan Pajak Reklame ditandatangani oleh Kepala BPKAD sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Surat Ketetapan retribusi ditandatangani oleh Kepala Dinas PM, Naker dan PTSP.
- (3) Surat Ketetapan Jaminan Biaya Bongkar ditandatangani oleh Kepala Dinas PM, Naker dan PTSP.
- (4) Surat Keputusan Ijin Reklame ditandatangani oleh Kepala Dinas PM, Naker dan PTSP.

BAB VI

TATA CARA PELAPORAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

PAJAK REKLAME BERBASIS ONLINE

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak reklame wajib melakukan pelaporan pajak terutang dengan benar, jelas dan lengkap dengan mengisi SPTPD atau Data dan Keterangan secara elektronik dalam sistem online yang telah disediakan Pemerintah Kota Blitar.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Walikota melalui Kepala BPKAD dapat melakukan pemeriksaan atas pelaporan Wajib Pajak reklame guna memperoleh kebenaran transaksi elektronik yang menjadi dasar penghitungan pajak reklame.
- (3) Jangka waktu penyampaian SPTPD atau Data dan Keterangan secara elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku di Daerah.

Pasal 12

- (1) Setelah penyampaian SPTPD atau Data dan Keterangan secara elektronik, Wajib Pajak mendapatkan kode transaksi/ kode bayar/ virtual account yang dapat dicetak sebagai syarat pembayaran pajak reklame.

- (2) Wajib Pajak dapat mencetak hasil pelaporan pajak reklamenya dari sistem online sebagai bukti yang sah.

Bagian Kedua

Pembayaran dan Penyetoran Pajak reklame

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak reklame dengan sistem online yaitu melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dan penyetoran pajak reklame dengan setoran tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank Persepsi ke Rekening Kas Daerah.
- (3) Wajib Pajak membayarkan pajak terutanganya ke Bank Persepsi dan/atau tempat lain yang ditunjuk dengan membawa SPTPD/dokumen yang dipersamakan dan/atau kode transaksi/ kode bayar/ virtual account.
- (4) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran pajak melalui :
 - a. Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
 - b. Internet Banking;
 - c. Mobile Banking;
 - d. Cash Management Service (CMS) dan/atau
 - e. Fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh bank persepsi.

Pasal 14

Bukti pembayaran dan penyetoran Pajak yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi dipersamakan dengan SSPD.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan, pembayaran dan penyetoran pajak dengan sistem online diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPKAD.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan sistem online pelaporan pajak, hak dan kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak berhak :

1. memperoleh fasilitas SPTPD elektronik;
 2. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi secara elektronik;
- b. Wajib Pajak berkewajiban :
1. menyimpan data transaksi elektronik pemenuhan kewajiban pajak reklame dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
 2. menyampaikan data transaksi yang dilampirkan pada SPTPD atau SPTPD elektronik;

BAB VIII

SISTEM PELAPORAN PAJAK REKLAME BERBASIS ONLINE

Pasal 17

- (1) Pelaporan Pajak reklame dilaksanakan secara online dengan menggunakan alat atau sistem yang dibuat oleh Pemerintah Kota Blitar.
- (2) Walikota berwenang melakukan pengelolaan sistem online terhadap pelaporan pajak reklame sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai teknis pengelolaan sistem online pelaporan pajak reklame diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPKAD.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Reklame dan Alat Peraga Kampanye (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Reklame dan Alat Peraga Kampanye (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 23), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi dan perizinan reklame yang telah diterbitkan tetap sah dan berlaku sampai dengan habis masa ijinnya dan apabila diperpanjang maka berlaku ketentuan baru sesuai dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 23 Juli 2018

WAKIL WALIKOTA BLITAR,



SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 23 Juli 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR



Suharsono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 20